



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**


**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201701162, 31 Maret 2017
- II. Pencipta  
Nama : **Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.**  
Alamat : Jalan Paso No.81 Rt.005 Rw.004  
Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.**  
Alamat : Jalan Paso No.81 Rt.005 Rw.004  
Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **KOMENTAR UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 17 April 2016, di Bandung  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung  
hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta  
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 086523


Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

  
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001



KOMENTAR  
UNDANG-UNDANG  
HAK CIPTA



DR. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.

---

# KOMENTAR UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

---

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.



---

**Penerbit P.T. ALUMNI Bandung 2016**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada: Penyusun  
Hak Penerbitan pada : Penerbit P.T. Alumni  
Percetakan : P.T. Alumni  
Perancang Kulit : TIM Alumni

---

**EDISI PERTAMA**

Cetakan ke-1 : Tahun 2016

---

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dengan tujuan komersial dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit P.T. Alumni, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.

---

**ISBN 978 - 979 - 414 - 223 - 3**

---

*Anggota IKAPI*

---

**PENERBIT P.T. ALUMNI**

Jalan Bukit Pakar Timur II/109

Tel. (022) 2501251, 2503038, 2503039

Fax. (022) 2503044 – Bandung - 40197

**Website:**

penerbitalumni.com

**E-mail:**

penerbitalumni@gmail.com

purchaseorderalumni@yahoo.com

penerbitanalumni@yahoo.com



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA

## Kata Sambutan

Adanya upaya dari sdr. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. sebagai akademisi dan praktisi hukum untuk menulis dan menerbitkan buku-buku tentang hak cipta adalah sangat baik dan kami mengapresiasi sebagai bentuk dukungan bagi pemerintah dalam rangka mensosialisasikan hak cipta kepada masyarakat. Banyaknya persoalan hak cipta di Indonesia hingga saat ini, pada umumnya terjadi karena masyarakat masih belum sepenuhnya menghayati pentingnya penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak pencipta dan pemilik hak terkait. Dan persoalan ini sesungguhnya tidak hanya terjadi terhadap hak cipta tetapi juga terhadap karya intelektual lainnya yang tergabung dalam Kekayaan Intelektual (KI) seperti paten, merek, indikasi geografis dan lain sebagainya.

Sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar semestinya kita dapat meningkatkan kapasitas negara sebagai produsen penghasil karya-karya intelektual yang inovatif agar mampu bersaing di pasar global seperti MEA. Perkembangan ekonomi modern akibat globalisasi mengarah pada perdagangan berbasis ilmu pengetahuan dan komoditi karya-karya intelektual (*knowledge based economy*).

Oleh karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah cerdas yang antisipatif dengan menyesuaikan kebijakan hukum dan prioritas pembangunan yang berdasar pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan membangun kesadaran akan pentingnya aturan hukum yang melindungi dan merangsang terciptanya karya-karya inovatif di bidang intelektual yang bermutu tinggi. Adanya Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual demikian juga perubahan dan pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah atas Undang-Undang tersebut pada dasarnya dimaksudkan sebagai langkah-langkah antisipatif dalam memasuki globalisasi tersebut.

Dewasa ini, perekonomian dunia tengah bergerak memasuki era industri ekonomi kreatif (*creative economic industry*). Hampir seluruh negara di dunia memiliki potensi terkait ekonomi kreatif, termasuk Indonesia. Sektor ini telah berkembang di beberapa negara Asia yang dikenal sebagai industri yang sedang tumbuh (*emerging industry*).

Karakteristik umum ekonomi kreatif merupakan pertemuan dari seni budaya, bisnis dan teknologi, serta bagian dari pengembangan potensi kreativitas yang dimiliki oleh individu dan komunitas masyarakat, baik berupa kreativitas artistik dan budaya, kewirausahaan, serta inovasi teknologi untuk menciptakan nilai ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Pembangunan ekonomi kreatif perlu berpegang pada empat aspek yakni masyarakat, produk, tempat dan partisipasi. Masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui peningkatan akses terhadap informasi dan pengetahuan, serta peningkatan keterampilan dan kompetensi yang dapat menunjang proses penciptaan dan inovasi


Buku ini berjudul "**Komentar UU Hak Cipta**" ditulis sdr. **Bernard Nainggolan** dengan sangat baik dan panting dalam rangka memasyarakatkan undang-undang hak cipta.

Buku ini juga memuat masukan-masukan berharga bagi pemerintah, kalangan legislatif, para penegak hukum, dan masyarakat umumnya agar secara bersama-sama turut mengambil peran dalam rangka mewujudkan perlindungan hak cipta dan hak terkait yang lebih baik di Indonesia. Sama halnya dengan buku sebelumnya yakni **Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif** menjadi referensi tersendiri bagi perumusan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya di bidang Lembaga Manajemen Kolektif yang diatur dari Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Hak Cipta ini.

Oleh karena itu, buku ini sangat baik untuk dibaca tidak saja oleh akademisi dan praktisi hukum tetapi juga oleh kalangan penegak hukum dan masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap upaya peningkatan perlindungan hak cipta dan hak terkait di Indonesia. Semoga buku ini dapat membangkitkan kreasi dan motivasi semua pihak untuk mendukung upaya perlindungan hak cipta dan hak terkait pada masa yang akan datang.

Jakarta, April 2016

Menteri Hukum dan HAM RI,



Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

## Sekapur Sirih

---

Memberikan apresiasi terhadap sebuah Undang-Undang, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang mungkin efektif adalah memberikan komentar terhadap Undang-Undang itu sendiri. Pekerjaan seperti ini tidak berarti mengabaikan kerja keras para pembuatnya, tetapi diharapkan akan memberikan bobot tambahan atas pelaksanaan Undang-Undang itu agar berfungsi efektif dalam mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalamnya. Demikian juga diharapkan menjadi bahan refleksi atas perjalanan hukum yang semakin progressif.

Demikian halnya, memberikan komentar terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC 2014), di samping memberikan apresiasi atas kerja Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Dirjen Kekayaan Intelektual bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI, diperlukan juga beberapa catatan kritis atas Undang-Undang ini, baik dari segi teori, historis, politis dan sosiologis. Hal ini dimaksudkan untuk semakin memperkaya pemahaman kita berbagai masalah yang sedang dan mungkin akan kita hadapi di masa mendatang.

Berdasarkan penelitian Penulis pada tahun 2010-2011, terdapat faktor-faktor penyebab mengapa di Indonesia perlindungan hak cipta masih lemah terutama dengan masih maraknya pelanggaran hak cipta, yakni:

- 1) Pemerintah kurang memiliki *political will* untuk menegakkan hukum hak kekayaan intelektual umumnya dan hak cipta khususnya;
- 2) Hukum hak cipta kurang komprehensif;
- 3) Lembaga penegakan hukum dan lembaga kemasyarakatan yang terkait dengan perwujudan hak pencipta kurang berdaya;
- 4) Masyarakat kurang memiliki budaya taat hukum dan menghargai karya orang lain.

Oleh karena itu, dalam proses ber hukum hak cipta yang efektif perlu meminjam Teori Komponen Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, diperlukan Struktur Hukum Hak Cipta yang memastikan bahwa wadah, organisasi atau lembaga pembentuk dan penegak hukum hak cipta berjalan dengan baik. Subtansi Hukum Hak Cipta telah dirumuskan oleh mereka yang kompeten berdasarkan bukan kepada hukum yang hidup (*living law*) dan antisipatif terhadap kecenderungan yang ada, sehingga akan menjawab beberapa masalah yang berkembang pesat di masa yang akan datang. Demikian juga Budaya Hukum Hak Cipta yang perlu dikembangkan melalui kesadaran hukum masyarakat, mengubah pola pikir terhadap hak cipta dengan berbagai persoalan yang timbul. Sehingga terwujud tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap norma-norma hak cipta itu sendiri.

Beberapa catatan dari buku ini dilakukan secara selektif, mengingat keterbatasan waktu dan pemahaman atas berbagai hal. Namun, diharapkan membawa manfaat bagi para pembaca yang budiman.

Diawali dengan membahas objek yang dilindungi oleh UUHC 2014, dalam UU yang baru ini dengan jelas telah menentukan objek dari Hak Cipta dan Hak Terkait, walaupun masih menyisakan beberapa pertanyaan.

Hak Cipta sebagai bagian dari rezim Kekayaan Intelektual tentu saja mengalami perkembangan terus menerus. Perkembangan itu tentu tidak selalu simetris, seringkali asimetris, sehingga sebagai UU tidak selalu mampu menangkap seluruh perkembangan yang ada. Perkembangan yang sangat cepat dan sporadis terjadi di dalam teknologi informasi mengharuskan persoalan kekayaan intelektual harus mengikutinya. Teknologi informasi sebagai *intangible asset* merupakan bagian dari kekayaan intelektual itu. Berbagai hal lain, yang sama sekali baru dalam UUHC 2016 ini diberikan komentar mendalam, antara lain: ekspresi budaya tradisional, lembaga manajemen kolektif, perubahan jangka waktu perlindungan, tindakan pendahuluan dan perubahan delik. Keseluruhan komentar tersebut diharapkan menambah informasi bagi para pembaca.

Akhirnya, Penulis sangat menyadari akan kekurangan buku ini, sehingga para pembaca diharapkan memberikan kritik atas komentar ini. Dengan demikian, kerja sama yang baik ini akan meningkatkan kualitas literatur hukum kekayaan intelektual di negara kita.

Terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., sebagai pemimpin Penerbit PT. Alumni dan sejawat Penulis di dunia pendidikan tinggi hukum, yang selalu bersedia menerbitkan buku-buku karya tulis Penulis dengan mutu yang ekselen dan dalam waktu yang amat singkat. Kepada beliau juga disampaikan terima kasih atas kesediaan beliau menjadi ***promotor Penulis sepanjang masa*** yang secara konsisten mendorong Penulis untuk terus berkarya di bidang ilmu pengetahuan hukum.

Jakarta, April 2016

**Penulis**

## Daftar Isi

<b>KATA SAMBUTAN</b>	iii
<i>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI</i> . . .	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> . . . . .	ix
<b>DAFTAR ISI</b> . . . . .	
<b>Bagian Pertama:</b>	
<b>CATATAN PEMBUKA: SEJARAH PELINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA</b> . . . . .	1
A. Sejak Auteurswet 1912 sampai UUHC 2014 . . . . .	3
B. Latar Belakang dan Substansi Pembaruan dalam UUHC 2014 . . . . .	28
<b>Bagian Kedua</b>	
<b>KOMENTAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA</b> . . . . .	39
BAB I KETENTUAN UMUM . . . . .	41
A. Beberapa Pengertian . . . . .	41
B. Sasaran Pelindungan Undang-Undang Hak Cipta . . . . .	45
C. Cakupan Undang-Undang Hak Cipta . . .	47
BAB II HAK CIPTA . . . . .	53
A. Isi Hak Cipta . . . . .	53
B. Inti Hak Moral Pencipta . . . . .	55
C. Informasi Manajemen Hak Cipta dan Informasi Elektronik Hak Cipta dalam Rangka Pelindungan Hak Moral Pencipta . . . . .	58

	D. Dasar dan Tujuan Adanya Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta . . .	61
	E. Ruang Lingkup Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta . . . . .	64
	F. Hak Ekonomi Atas Potret dan Ciptaan Fotografi . . . . .	72
	G. Pengalihan Hak Ekonomi Pencipta . . . . .	75
BAB III	HAK TERKAIT . . . . .	81
	A. Pemilik Hak Terkait dan Hak-hak yang Dimilikinya . . . . .	81
	B. Hak Moral Pelaku Pertunjukan . . . . .	83
	C. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan . . . . .	86
	D. Hak Ekonomi Produser Fonogram . . . . .	90
	E. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran . . . . .	94
	F. Pembatasan Pelindungan Hak Terkait . .	95
	G. Pemberian Imbalan yang Wajar Atas Penggunaan Fonogram dan Kewajiban Produser Fonogram Kepada Pelaku Pertunjukan . . . . .	97
	H. Pengalihan Hak Ekonomi Atas Produk Hak Terkait . . . . .	100
BAB IV	PENCIPTA . . . . .	103
	A. Menentukan Siapa Pencipta Atas Sebuah Ciptaan . . . . .	103
	B. Pencipta Atas Ceramah Tanpa Bahan Tertulis . . . . .	104
	C. Pencipta Atas Ciptaan yang Terdiri dari Beberapa Bagian . . . . .	104
	D. Yang Merancang Ciptaan dan yang Mengerjakan Ciptaan . . . . .	105
	E. Pencipta dalam Hubungan Dinas . . . . .	106

	F. Pencipta Atas Ciptaan yang Dibuat dalam Hubungan Kerja atau Berdasarkan Pesanan . . . . .	107
	G. Pencipta Atas Ciptaan yang Berasal dari Badan Hukum . . . . .	107
BAB V	EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIP- TAAN YANG DILINDUNGI . . . . .	108
	A. Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tra- disional . . . . .	108
	B. Hak Cipta Atas yang Tidak Diketahui Siapa Penciptanya . . . . .	110
	C. Ciptaan yang Dilindungi . . . . .	112
	D. Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta . . . . .	119
BAB VI	PEMBATASAN HAK CIPTA . . . . .	121
	A. Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta . . . . .	121
	B. Penggandaan Salinan atau Adaptasi Program Komputer Dapat Dilakukan Tanpa Izin . . . . .	126
	C. Penggandaan untuk Kepentingan Pribadi	127
	D. Penggandaan Ciptaan oleh Perpustakaan atau Lembaga Arsip . . . . .	128
	E. Penggandaan, Penyiaran, atau Komuni- kasi Atas Ciptaan untuk Tujuan Infor- masi dengan Menyebutkan Sumber . . . .	131
	F. Penggandaan Sementara Atas Ciptaan . .	132
	G. Larangan yang Membatasi Hak Cipta . . .	133
	H. Pemerintah dan Lembaga Penyiaran yang Menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Atas Suatu Ciptaan . . . . .	134

BAB VII	SARANA KONTROL TEKNOLOGI . . . . .	135
	A. Sarana Teknologi Sebagai Pelindung Ciptaan . . . . .	135
	B. Ketentuan Mengenai Sarana Produksi dan/atau Penyimpanan Data Berbasis Teknologi Informasi dan/atau Teknologi Tinggi . . . . .	136
BAB VIII	KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI . . . . .	137
	A. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait Melalui Sarana Berbasis Teknologi Informasi . . . . .	137
	B. Penutupan Konten dan/atau Akses Pengguna yang Melanggar Hak Cipta . . .	138
BAB IX	MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT . . . . .	142
	A. Masa Berlaku Hak Moral Pencipta . . . . .	142
	B. Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta . . .	143
	C. Masa Berlaku Hak Terkait/Hak Moral Per- tunjukan . . . . .	150
	D. Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran . . . . .	151
BAB X	PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT . . . . .	153
	A. Penyelenggaraan Pencatatan dan peng- hapusan Ciptaan dan Produk Hak Terkait	153
	B. Tata Cara Pencatatan Ciptaan dan Produk hak terkait . . . . .	154
	C. Daftar umum Ciptaan dan Produk Hak Terkait . . . . .	157



	D. Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait . . . . .	160
	E. Pengalihan Hak Atas Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait . . . . .	162
	F. Perubahan Nama dan/atau Alamat yang Namanya Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan dan Produk Hak Terkait . . . . .	163
BAB XI	LISENSI DAN LISENSI WAJIB . . . . .	165
	A. Pembuatan Lisensi di Bidang Hak Cipta atau Hak Terkait . . . . .	165
	B. Larangan dalam Pembuatan Lisensi di Bidang Hak Cipta atau Hak Terkait . . . . .	168
	C. Pencatatan Lisensi di Bidang Hak Cipta atau Hak Terkait . . . . .	169
	D. Lisensi Wajib di Bidang Hak Cipta . . . . .	170
BAB XII	LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF . . . . .	175
	A. Fungsi dan Cara Kerja Lembaga Manajemen Kolektif . . . . .	175
	B. Syarat Mendirikan Lembaga Manajemen Kolektif . . . . .	177
	C. Dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Bidang Lagu dan/atau Musik . . . . .	180
	D. Audit Keuangan dan Audit Kinerja Lembaga Manajemen Kolektif . . . . .	183
	E. Penggunaan Dana Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif . . . . .	183
	F. Evaluasi Terhadap Lembaga Manajemen Kolektif . . . . .	185
	G. Perlu Pengaturan Lebih Lanjut Lembaga Manajemen Kolektif . . . . .	186
BAB XIII	BIAYA . . . . .	201

BAB XIV	PENYELESAIAN SENGKETA . . . . .	203
	A. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Hak Cipta . . . . .	203
	B. Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait Berhak Memperoleh Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak Cipta/Hak Terkait . . . . .	206
	C. Gugatan Pembatalan Pencatatan Ciptaan . . . . .	207
	D. Gugatan Berkaitan dengan Pelanggaran Hak Moral . . . . .	207
	E. Gugatan Ganti Rugi Berkaitan dengan Hak Ekonomi . . . . .	208
	F. Tata Cara dan Proses Gugatan Atas Pelanggaran Hak Cipta . . . . .	210
	G. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga . . . . .	212
	H. Gugatan Keberdataan dan Tuntutan Pidana . . . . .	215
BAB XV	PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN . . . . .	217
	A. Maksud Penetapan Sementara Pengadilan . . . . .	217
	B. Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Proses Penetapan Sementara Pengadilan oleh Pengadilan Niaga . . . . .	218
BAB XVI	PENYIDIKAN . . . . .	223
	A. Penyidik dalam Tindak Pidana Hak Cipta . . . . .	223
	B. Pembuktian dalam Tindakan Penyidikan dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi . . . . .	227

BAB XVII KETENTUAN PIDANA .....	228
A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait serta Acaman Hukumannya .....	228
B. Tindak Pidana dalam UUHC 2014 Merupakan Delik Aduan .....	241
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN .....	245
A. Pengaruh UUHC 2014 Terhadap Berbagai Hal yang Sebelumnya Dilaksanakan Berdasarkan UUHC 2002 .....	245
B. Pengaruh UUHC 2014 Terhadap Perjanjian atas Ciptaan Buku dan/atau Hasil Karya Tulis Lainnya serta Lagu atau Musik yang Dialihkan dalam Perjanjian Jual Putus dan/atau Pengalihan Tanpa Batas Waktu .....	247
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP .....	249
<b>Bagian Ketiga</b>	
<b>CATATAN PENUTUP: PROSPEK PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA</b> .....	253
A. Merenung Ulang Manfaat Pelindungan Hak Cipta .....	255
B. Apresiasi dan Kritik Terhadap UUHC 2014 .....	262
C. Prospek Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia .....	267
<b>PUSTAKA ACUAN</b> .....	277
<b>LAMPIRAN:</b>	
Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berikut <b>Penjelasan</b> .....	283

